



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

PUTUSAN

Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL.Kab/19.17/III/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur telah menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Oktavianus Pandong
Tempat, Tanggal Lahir : Munting, 15 Oktober 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Wae Korok, RT/RW 008/003, Kelurahan Tanah Rata

Melaporkan,

Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Wokolata, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba.

Telah Mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Mendengar dan Membaca Kesimpulan Pelapor;
Mendengar dan Membaca Kesimpulan Terlapor;
Mendengar dan Membaca Kesimpulan Pihak Terkait;
Memeriksa dan Mempelajari secara Seksama segala Bukti yang Diajukan Pelapor.

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

A. Pokok Laporan

1. Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur telah menerima Laporan Pelapor yang substansinya adalah warga negara Republik Indonesia;
2. Menimbang bahwa dalam Petitumnya, Pelapor meminta Kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur untuk menjatuhkan putusan sesuai ketentuan pasal 348 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

3. Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Laporan, Pelapor telah mengajukan bukti-bukti berupa surat atau tulisan dalam bentuk fotokopi yang diberi tanda Lampiran 1, Lampiran 2, sebagaimana tertera dalam tabel di bawah ini:

Nomor	Kode Bukti	Nama Bukti
1	Lampiran 1	Flashdisk berisi pengakuan saksi
2	Lampiran 2	Berkas berisi kronologi kejadian dan C-Salinan

4. Menimbang bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat atau tulisan, Pelapor juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yakni Stanislaus Tagur, Petrus Unggas dan Aloysius Rosario;
5. Menimbang bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pelapor telah diundang dan hanya 1 (satu) orang yang hadir dalam persidangan sedangkan 2 (dua) orang lainnya tidak hadir;
6. Menimbang bahwa Terlapor menyampaikan kesimpulan secara lisan dan disampaikan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 4 bulan Maret tahun 2024;

B. Jawaban Terlapor

1. Menimbang bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor menjawab dalam bentuk tulisan yang dibacakan dalam Persidangan hari Rabu, 13 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Dalam Laporan Pelapor

Bahwa sebelum menyampaikan jawaban terhadap Laporan Pelapor, Terlapor terlebih dahulu membantah dan menolak semua dalil Laporan, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Pelapor. Selanjutnya jawaban Terlapor merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok Laporan Pelapor yang telah disampaikan pada sidang hari Rabu 4 Maret 2024 sebagai berikut: *adalah tidak benar semua tuduhan yang diajukan oleh Pelapor mengingat Pelapor tidak ada di TPS pada tanggal 14 Februari 2024 dan Laporan yang ditulisnya berdasarkan keterangan yang diajukan oleh saksi Stanislaus Tagur pada tanggal 15 Februari 2024. Saksi Stanislaus Tagur tidak mengajukan keberatan dalam form keberatan saksi (Form C-Kejadian Khusus) tetapi mendasarkan keberatannya pada bisikan masyarakat lain yang berada di luar TPS walaupun sudah diminta oleh Terlapor untuk mengisi form keberatan saksi.*

b. Laporan Pelapor Kabur/tidak jelas/Obscure Libel

Bahwa Laporan Pelapor dinyatakan kabur/tidak jelas/*obscure libel* karena Laporan yang pada intinya menuding atau menuduh Terlapor melakukan kesalahan secara sengaja, terstruktur, masif dan sistematis terhadap pemilih yang terdapat dalam DPT di mana pada pukul 07.30 WITA sampai dengan pukul 11.00 WITA terlapor dituduh mengizinkan pemilih untuk mencoblos tanpa menunjukkan KTP-el atau Suket dan mengubah kebijakan yakni mewajibkan pemilih menunjukkan KTP-el

atau Suket setelah mendapat pengaduan dari masyarakat atau saksi pada pukul 11.30 WITA.

Maka Terlapor menjawab sebagai berikut:

Bahwa tuduhan yang disampaikan oleh Pelapor tidak benar sebab pada hari pemungutan suara, Ketua KPPS TPS 11 Wokolata membacakan tata tertib dan tata cara pencoblosan yang salah satu poin pentingnya adalah mewajibkan setiap pemilih menunjukkan KTP-el atau Suket. (Jawaban dibuktikan dengan surat pengumuman Ketua KPPS TPS 11 Wokolata tertanggal 14 Februari 2023). Selain itu, KPPS 04 dan KPPS 05 mengutarakan bahwa pada saat memasuki TPS pemilih dipersilahkan untuk mengumpulkan C-pemberitahuan kepada PAM TPS lalu menyerahkannya kepada KPPS 04 untuk dipersilahkan masuk dan duduk di kursi yang disediakan dalam TPS. Mengingat keterbatasan tempat duduk maka hanya 10 (sepuluh) orang yang diperbolehkan duduk di dalam TPS sambil menunggu panggilan untuk menerima surat suara dari KPPS 01, 02 dan 03. Berdasarkan C-pemberitahuan yang sudah terkumpul, KPPS 05 memanggil pemilih yang duduk dalam TPS untuk memverifikasi KTP-el atau Suket sebelum menerima surat suara dari Ketua KPPS. Jadi, tidak benar kalau Terlapor mengizinkan pemilih tanpa menunjukkan KTP-el atau Suket.

c. Dampak/Kerugian yang Dialami Terlapor

- Secara Material

Bahwa setelah Pelapor menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur, Terlapor harus mengeluarkan uang pribadi untuk akomodasi, transportasi dan konsumsi selama proses di Bawaslu. Taksiran dana yang Terlapor keluarkan kurang lebih Rp250.000,- per orang. Mohon Majelis mempertimbangkan hal ini.

- Secara Immaterial

Bahwa selain kerugian material Terlapor pun harus mengalami kerugian immaterial yakni tekanan psikologis berupa ketakutan akan sanksi yang diterima dan kesan negatif tentang kapasitas, integritas dan kompetensi sebagai penyelenggara pemilu di tingkat TPS. Berdasarkan hal ini Terlapor beranggapan bahwa Pelapor tidak memiliki pengetahuan mumpuni tentang konsekuensi dari laporan inadekuat yang diajukannya kepada Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur. Oleh karena itu, Terlapor berpandangan bahwa Laporan ini harus ditolak secara keseluruhan.

d. Permohonan

Bahwa berdasarkan jawaban Terlapor sebagaimana sudah diuraikan di atas maka Terlapor memohon dengan rendah hati agar Majelis Sidang memutus perkara ini seadil-adilnya.

a. Dalam Permohonan

Maka dari itu mohon kiranya Pimpinan Sidang yang memeriksa dan mengadili laporan ini berkenan memutuskan:

1. Menerima jawaban Terlapor untuk seluruhnya;

Apabila pimpinan sidang yang memeriksa dan mengadili Laporan ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Eequo Et Bono*);

2. Menimbang bahwa Terlapor menyertakan kesaksian dari pengawas TPS dan PKD yang tidak menyebutkan terjadinya pelanggaran sebagaimana diajukan dalam delik Laporan adalah kekuatan pendukung yang membenarkan penolakan terhadap Laporan yang diajukan Pelapor;
3. Menimbang bahwa Terlapor mengajukan kesimpulan secara lisan dalam Persidangan hari Rabu 13 Maret 2024 yang secara sah dan meyakinkan membantah semua tuduhan dalam Laporan yang diajukan Pelapor;

C. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

a. Fakta-Fakta Persidangan

Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pelapor dalam menyampaikan Laporan melampirkan bukti yang diberi tanda Lampiran 1, Lampiran 2, dan disahkan oleh Majelis Persidangan dalam sidang pada hari Rabu, 13 Maret 2024 serta menghadirkan saksi berjumlah 1 (satu) orang.
2. Bahwa Terlapor dalam persidangan memberikan keterangan dan menjelaskan prosedur yang dijalankan pada hari pemungutan suara;
3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi sebagaimana uraian diatas, didapatkan fakta Persidangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terlapor adalah KPPS TPS 11 Wokolata, Kelurahan Tanah Rata; (*Bukti Pernyataan dan Bukti Pelapor*);
 - b. Bahwa Terlapor melakukan diskriminasi prosedural terhadap pemilih yang terdaftar dalam DPT yakni pada pukul 07.30 WITA sampai 11.30 WITA tidak menunjukkan KTP-el atau Suket dan tidak perlu menandatangani daftar hadir tetapi setelah pukul 11.30 WITA, Terlapor mewajibkan semua pemilih untuk menunjukkan KTP-el atau Suket; (*Bukti Pelapor Lampiran 1*)
 - c. Bahwa saksi Pelapor yang bernama Stanislaus Tagur mengatakan bahwa dia hadir dalam persidangan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur tetapi tidak mengetahui tentang apa dia akan bersaksi dalam persidangan ini. Saksi tidak mengetahui perkara yang dilaporkan ke Bawaslu di mana di dalamnya dia akan bersaksi. Saksi kemudian menguraikan bahwa dia menyaksikan pemilih mencoblos tanpa menunjukkan KTP-el atau Suket dari tempat duduk saksi tetapi tidak mengajukan keberatan terhadap apa yang dilihatnya di TPS dalam form keberatan saksi. Setelah dibantah

oleh Terlapor bahwa kesaksiannya tidak benar, saksi menerima tanpa mengajukan bantahan/keberatan.

D. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya Majelis Pemeriksa akan menilai dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa sebelum Majelis Pemeriksa mempertimbangkan dalil-dalil Pelapor dan Terlapor, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dan *Legal Standing* para Pihak dalam perkara *a quo*;

1. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur:

1. Bahwa sesuai ketentuan pasal 101 huruf (a) angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan: "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: huruf (a) melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap: angka (1) pelanggaran Pemilu*";
2. Bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada intinya menyatakan: "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*";
3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) di atas, Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur berwenang menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus perkara *a quo*.

2. Legal Standing Pelapor dan Terlapor

1. Bahwa sesuai Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas:
 - a. WNI yang mempunyai hak pilih;
 - b. Peserta Pemilu; atau
 - c. Pemantau Pemilu.
2. Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang telah berusia lebih dari 17 tahun sebagaimana tertera dalam kartu tanda penduduk Pelapor;

3. Bahwa Terlapor adalah Ketua dan anggota KPPS TPS 11 Wokolata, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba;
 4. Bahwa Pasal 8 huruf (e) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan: *"Terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu terdiri atas: huruf (m) PPS dan huruf (n) KPPS"*;
 5. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana angka 1 (satu) sampai angkat 4 (empat) di atas, para Pihak mempunyai legal standing dalam perkara *a quo*.
3. Menimbang bahwa setelah Majelis Pemeriksa mempertimbangkan kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dan Legal Standing para Pihak dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Pemeriksa mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pelapor dan Terlapor sebagai berikut:
- a. Menimbang bahwa Pasal 461 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal (4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penanganan Pelanggaran Administratif Pemilu pada intinya menyatakan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu"*;
 - b. Menimbang bahwa Pelapor menyampaikan Laporan yang pada pokoknya menyatakan Terlapor merupakan KPPS TPS 11 Wokolata, Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba, pada hari pemungutan suara melakukan tindakan diskriminasi terhadap pemilih dalam DPT yaitu bahwa sejak awal pencoblosan pada pukul 07.30 s/d 11.30 WITA tidak mewajibkan pemilih menunjukkan KTP-el atau Suket bahkan tidak menandatangani daftar hadir. Pemilih hanya mengumpulkan C-Pemberitahuan. Akan tetapi, pukul 11.30 WITA sampai pukul 13.00 WITA, Terlapor mewajibkan pemilih menunjukkan KTP-el atau Suket yang menyebabkan beberapa pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena tidak memiliki KTP-el atau suket.
 - c. Menimbang bahwa terhadap tindakan yang dituduhkan terhadap Terlapor yaitu diskriminasi terhadap pemilih sebagaimana diuraikan pada huruf (b) di atas dan tidak diperbolehkan mencoblos sebagaimana diamanatkan Undang-Undang 7 tahun 2017 Pasal 348 berbunyi: (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:
 - a) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan
 - b) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang terdaftar pada pemilih tambahan
 - c) Pemilik kartu tanda penduduk elektronik yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dan
 - d) Penduduk yang telah memiliki hak pilih

- d. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan tentang fakta persidangan, terlebih dahulu Majelis Pemeriksa akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif terhadap perbuatan Terlapor;
- e. Bahwa sesuai Pasal 460 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo* Pasal 1 angka 32 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum yang pada pokoknya menyatakan: *“Pelanggaran administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”*;
- f. Menimbang bahwa lebih lanjut dalam pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyatakan: *“Objek Pelanggaran Administratif Pemilu berupa perbuatan atau tindakan yang melanggar **tata cara, prosedur, atau mekanisme** yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu”*;
- g. Menimbang bahwa sesuai narasi norma sebagaimana disajikan pada huruf (e) dan huruf (f) di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Administrasi Pemilu apabila subyek delik pelanggaran melakukan pelanggaran dalam setiap tahapan yang bertentangan dengan aturan Perundang-undangan;
- h. Menimbang bahwa tahapan- tahapan Pemilu diatur dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di antaranya:
- Perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu
 - Pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
 - Pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
 - Penetapan Peserta Pemilu;
 - Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
 - Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - Masa Kampanye Pemilu;
 - Masa Tenang;
 - Pemungutan dan penghitungan suara;
 - Penetapan hasil Pemilu;
 - Pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- i. Menimbang bahwa dalam Persidangan terungkap fakta bahwa Terlapor adalah Ketua dan anggota KPPS TPS 11 Wokolata,

Kelurahan Tanah Rata, Kecamatan Kota Komba; (*Bukti pernyataan pelapor*);

- j. Menimbang bahwa saksi Pelapor yang bernama Stanislaus Tagur mengatakan bahwa dia hadir dalam persidangan yang diselenggarakan Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur tetapi tidak mengetahui tentang apa dia akan bersaksi dalam persidangan ini. Saksi tidak mengetahui perkara yang dilaporkan ke Bawaslu di mana di dalamnya dia akan bersaksi. Saksi kemudian menguraikan bahwa dia menyaksikan pemilih mencoblos tanpa menunjukkan KTP-el atau Suket dari tempat duduk saksi tetapi tidak mengajukan keberatan terhadap apa yang dilihatnya di TPS dalam form keberatan saksi. Setelah dibantah oleh Terlapor bahwa kesaksiannya tidak benar, saksi menerima tanpa mengajukan bantahan/keberatan (*Bukti saksi Pelapor*);
- k. Menimbang bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari pemungutan suara Terlapor melakukan tindakan diskriminasi terhadap pemilih dalam DPT yaitu bahwa sejak awal pencoblosan pada pukul 07.30 s/d 11.30 WITA tidak mewajibkan pemilih menunjukkan KTP-el atau Suket bahkan tidak menandatangani daftar hadir. Pemilih hanya mengumpulkan C-Pemberitahuan. Akan tetapi, pukul 11.30 WITA sampai pukul 13.00 WITA, Terlapor mewajibkan pemilih menunjukkan KTP-el atau Suket yang menyebabkan beberapa pemilih tidak dapat menyalurkan hak pilihnya karena tidak memiliki KTP-el atau suket. Terhadap keterangan tersebut, saksi Terlapor yaitu PKD menerangkan bahwa prosedur yang berjalan di TPS 11 Wokolata sudah sesuai dengan amanat Pasal 348 Undang-Undang 7 tahun 2017. (*Bukti keterangan Terlapor*);
- l. Menimbang bahwa deskripsi fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang dijabarkan pada huruf (k) serta narasi sebagaimana yang disajikan pada huruf (a) sampai dengan huruf (j) , Majelis Persidangan berpendapat bahwa Laporan Pelapor yang pada pokoknya menyatakan Terlapor diduga melanggar Administrasi Pemilu karena memberlakukan tata cara, prosedur dan mekanisme yang berbeda terhadap pemilih yang ada dalam DPT sehingga diduga mengakibatkan sebagian pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket boleh mencoblos dan sebagian yang tidak memiliki KTP-el atau Suket tidak diperbolehkan mencoblos adalah TIDAK RELEVAN dengan kaidah Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pemilih terutama tentang pemilih yang berhak memberikan suara di TPS;
- m. Menimbang bahwa sesuai narasi sebagaimana yang dijabarkan pada huruf (l) di atas, Majelis Persidangan berpendapat bahwa Pokok Laporan Pelapor merupakan bagian yang tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tata cara, prosedur atau mekanisme dalam tahapan Pemilu;
- n. Menimbang bahwa dalam Perkara *a quo*, menurut Pelapor, Terlapor diduga melanggar Administrasi Pemilu;

- o. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa perbuatan/tindakan Terlapor yang diduga merupakan pelanggaran Administrasi Pemilu oleh Pelapor TIDAK BERALASAN MENURUT HUKUM oleh karena itu pokok laporan Pelapor patutlah dikesampingkan;
- p. Menimbang bahwa oleh karena Pokok Laporan tidak beralasan menurut hukum dan patut dikesampingkan, maka semua dalil baik Pelapor maupun Terlapor yang berkaitan dengan pokok Laporan tidak dipertimbangkan.

KESIMPULAN

Menimbang bahwa Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Laporan Pelapor tidak cukup bukti;
2. Perbuatan/Tindakan Terlapor bukan merupakan pelanggaran administrasi Pemilu

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Kabupaten Manggarai Timur oleh:

- 1) Zakarias Gara, S.H., sebagai Ketua,
- 2) Angela V. Primatyningsih, S.E.
- 3) Maksimilianus Ukut, S. Fil., M. Th., masing-masing sebagai anggota

pada hari Jumat tanggal 15 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat.


Bawaslu Kabupaten
Manggarai Timur

Anggota



Angela V. Primatyningsih, S.E.

Ketua



Zakarias Gara, S.H.


Anggota



Maksimilianus Ukut, S.Fil., M.Th.

Sekretaris Pemeriksa




(Petrus Afrudin N. E. Dola, S.Pd)
NIP. 19790629 200501 1 015